



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan harus sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota dan dalam rangka menciptakan tatanan daerah/kota yang teratur, rapi dan guna meningkatkan pelayanan publik, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap Pemberian Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. bahwa untuk mengatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Pemohon adalah pemohon Izin Mendirikan Bangunan.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik.
8. Izin Bersyarat adalah Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku dalam suatu jangka waktu tertentu, yang mewajibkan pemilik dan atau pemegang izin wajib menyesuaikan atau mengubah atau membongkar bangunannya untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota yang telah ditetapkan.
9. Bangunan Perusahaan adalah bangunan yang direncanakan dan dipergunakan untuk usaha yang bersifat komersial, seperti pertokoan, bioskop/*theatre*, gedung pertunjukan, bengkel, gudang, rumah sewa atau rumah kontrakan, hotel, bangunan sarang wallet, bangunan tower, pemancar dan sejenisnya.
10. Bangunan Industri adalah bangunan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri tetapi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang PMD/PMDN/PMA maupun non PMD/PMDN/PMA.
11. Bangunan Real Estate/Perumahan adalah bangunan perumahan yang dibangun oleh perusahaan pengembang perumahan untuk diperjualbelikan kepada yang membutuhkannya.
12. Bangunan Rumah Tinggal adalah bangunan baik yang bertingkat maupun yang tidak bertingkat yang difungsikan untuk hunian/tempat tinggal secara tetap dan terus menerus.
13. Bangunan Perumahan Dinas adalah bangunan perumahan yang dibangun oleh pemerintah sebagai rumah dinas.
14. Bangunan Sosial adalah bangunan yang direncanakan dan dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti sekolah/perguruan tinggi, gedung pertemuan, rumah sakit/poliklinik, kantor pemerintah dan sejenisnya.
15. Bangunan peribadatan adalah bangunan khusus yang dipergunakan untuk kegiatan peribadatan.
16. Sumur Dalam yang Dikomersialkan adalah sumur yang mempunyai permukaan air lebih tinggi dari permukaan air tanah di sekelilingnya, yang disebabkan oleh adanya tekanan di dalam *aquifer* (lapisan yang mengandung air) yang terdapat di antara dua lapisan yang tidak tembus.
17. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
18. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi menuju suatu tempat ke tempat lain dalam kota dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
19. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
20. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah Penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah Penanaman Modal Dalam Negeri secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

22. Mendirikan Bangunan adalah pelaksanaan pekerjaan yang meliputi :
  - a. mendirikan bangunan baru, baik sebagian maupun seluruhnya;
  - b. merombak bangunan lama, baik sebagian maupun seluruhnya;
  - c. menambah bangunan lama;
  - d. memasang pagar dengan menggunakan bahan bangunan;
  - e. membangun pelataran parkir, sarana olahraga, hiburan, rekreasi baik komersial maupun non komersial;
  - f. membangun pondasi dan sejenisnya;
  - g. membangun dinding penahan, tempat mencuci kendaraan dan sejenisnya;
  - h. membangun pemasangan pipa, kabel saluran air di bawah tanah, penanaman tangki bawah tanah, penanaman tiang listrik/tiang telepon dan sejenisnya.
23. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Surat Izin Mendirikan Bangunan.
24. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas menara bagian kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
25. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
26. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

## **BAB II**

### **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang/pribadi, badan usaha dan atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan dalam wilayah daerah harus memiliki izin dari pemerintah daerah.
- (2) Surat Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan hanya berlaku bagi perorangan/pribadi, badan usaha atau badan hukum pemegang izin yang namanya tercantum dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan.

## **BAB III**

### **KETENTUAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis, baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandalan bangunan gedung, agar bangunan laik fungsi dan layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi dan tingkat permanensi bangunan gedung.
- (3) Pembangunan yang menimbulkan dampak bangkitan dan tarikan lalu lintas harus dilengkapi dengan fasilitas lalu lintas dan angkutan.

- (4) Fasilitas dan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain parkir, halte, trotoar, jembatan penyeberangan, *median* dan sejenisnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan mendirikan bangunan secara fisik baru dapat dilakukan setelah surat Izin Mendirikan Bangunan diterima oleh pemohon.
- (2) Pelaksanaan mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti persyaratan teknis umum dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN**

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan untuk mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan diajukan kepada Bupati dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V**

#### **PENANGGUHAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan izin dapat ditangguhkan atau ditunda berdasarkan alasan :
  - a. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk melakukan penelitian khusus tentang persyaratan konstruksi, instalasi atau kelengkapan bangunan yang direncanakan dalam permohonan;
  - b. Pemerintah Daerah nyata-nyata sedang merencanakan revisi rencana umum Tata Ruang Wilayah/kota;
  - c. Pemberian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan yang diajukan.
- (2) Penangguhan atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan menyebutkan alasan penangguhan atau penundaan.

#### **Pasal 7**

- (1) Permohonan izin ditolak apabila pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan dalam permohonan izin bertentangan dengan :
  - a. garis sempadan;
  - b. kepentingan umum;
  - c. ketertiban umum;
  - d. hak pihak-pihak lainnya;
  - e. rencana induk daerah/kota.
- (2) Pengaturan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin a, b, c, d dan e pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang perorangan/pribadi, badan hukum dan atau badan usaha yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Objek Retribusi adalah setiap Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

**BAB VII**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam daerah adalah jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Tarif dasar ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif dasar retribusi ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per surat izin.

**Pasal 11**

Besarnya tarif untuk bangunan tertentu adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>BESARNYA RETRIBUSI (Rp)</b>
1.	Pagar/Relief	5.000,00/M <sup>2</sup>
2.	Pemasangan papan reklame	30.000,00/M <sup>2</sup>
3.	Sumur dalam yang dikomersialkan	1.500.000,00/Bh
4.	Tempat parkir/pelataran	5.000,00/M <sup>2</sup>
5.	Tangki terbuka	50.000,00/M <sup>3</sup>
6.	Tangki dalam tanah	75.000,00M <sup>3</sup>
7.	Kolam renang	25.000,00/ M <sup>3</sup>
8.	Pemasangan tower	6.000.000,00/Bh
9.	pemancar	1.000.000,00/Bh

10.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	5.000.000,00/Unit pompa
-----	---	-------------------------

## BAB IX

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, guna bangunan dan kelas jalan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan bobot (*koofisien*).
- (3) Besarnya *koofisien* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
  - a. *Koofisien* Luas Bangunan:

NO	LUAS BANGUNAN	KOOFISIEN
1.	Bangunan dengan luas lantai s.d 75 M <sup>2</sup>	0,5
2.	Bangunan dengan luas lantai 76 s.d 100 M <sup>2</sup>	1,00
3.	Bangunan dengan luas lantai 101 s.d 250 M <sup>2</sup>	1,50
4.	Bangunan dengan luas lantai 251 s.d 500 M <sup>2</sup>	2,50
5.	Bangunan dengan luas lantai 501 s.d 1000 M <sup>2</sup>	3,50
6.	Bangunan dengan luas lantai 1001 s.d 2000 M <sup>2</sup>	4,00
7.	Bangunan dengan luas lantai 2001 s.d 3000 M <sup>2</sup>	4,50
8.	Bangunan dengan luas lantai 3001 s.d 4000 M <sup>2</sup>	5,00
9.	Bangunan dengan luas lantai 4001 s.d 5000 M <sup>2</sup>	5,50
10.	Bangunan dengan luas lantai 5001 s.d 6000 M <sup>2</sup>	6,00
11.	Bangunan dengan luas lantai > 6000 M <sup>2</sup>	6,50

- b. *Koofisien* Tingkat Bangunan :

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOOFISIEN
1.	1 lantai	1,00
2.	2 lantai	1,50
3.	3 lantai	2,50
4.	4 lantai	3,50
5.	5 lantai	4,00
6.	6 lantai	4,50
7.	7 lantai	5,00
8.	8 lantai	5,50
9.	9 lantai	6,00
10.	10 lantai	6,50
11.	11 lantai	7,00

12.	12 lantai	7,50
13.	13 lantai	8,00
14.	14 lantai	8,50
15.	15 lantai	9,00

c. *Koofisien Guna Bangunan*

<b>NO</b>	<b>GUNA BANGUNAN</b>	<b>KOOFISIEN</b>
1.	Sosial	0,50
2.	Bersejarah	0,50
3.	Perumahan	1,00
4.	Fasilitas Umum	1,00
5.	Pendidikan	1,00
6.	Kelembagaan/kantor	1,50
7.	Perdagangan dan jasa	2,00
8.	Industri	2,00
9.	Khusus	2,50
10.	Campuran	2,75
11.	Lain-lain	3,00

d. *Koofisien kelas jalan*

<b>NO</b>	<b>KELAS JALAN</b>	<b>KOOFISIEN</b>
1.	Arteri	1,2
2.	Kolektor	1
3.	Lokal	0,8

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini huruf a sampai dengan huruf d.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

**BAB XII**  
**PENCABUTAN, PERALIHAN DAN PEMBATALAN IZIN**

**Pasal 15**

- (1) Izin Mendirikan Bangunan yang telah diberikan kepada pemohon dapat dicabut apabila :
  - a. dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal izin diberikan pemegang izin belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan menyakinkan ;
  - b. pekerjaan penyelesaian pembangunan terhenti selama 6 (enam) bulan dan ternyata tidak dilanjutkan ;
  - c. pemohon memberikan keterangan atau data-data yang tidak benar/palsu pada waktu mengajukan permohonan izin;
  - d. pelaksanaan pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan.
- (2) Apabila karena suatu halangan orang/pribadi, badan usaha atau badan hukum pemegang izin tidak lagi menjadi pihak yang berhak mendirikan bangunan dan atau memiliki hak atas bangunan yang namanya tertera dalam izin, maka izin harus dimohonkan balik nama kepada Bupati.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan batal dengan sendirinya apabila ternyata menyangkut sengketa.
- (4) Izin yang telah dicabut, ditolak dan yang batal dengan sendirinya dapat diajukan kembali setelah semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi oleh pemohon.

**BAB XIII**  
**PEMBONGKARAN BANGUNAN**

**Pasal 16**

Bupati dapat memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk membongkar bangunan yang dinyatakan :

- a. Tidak layak huni ditinjau dari aspek teknis, fungsi dan konstruksi bangunan, apabila bangunan tersebut seluruhnya dan atau sebagian dalam keadaan rusak hingga membahayakan umum, penghuninya serta pihak-pihak lainnya.
- b. Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- c. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 17**

- (1) Dalam hal pemilik izin/bangunan menolak atau melalaikan perintah membongkar bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan sendiri pekerjaan yang diperintahkan tersebut atas biaya atau resiko pemilik izin/bangunan.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setelah memberi peringatan tertulis terlebih dahulu kepada pemilik izin/bangunan sekurang-kurangnya 2 x 24 jam sebelumnya.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana;
  - b. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal;
  - c. melakukan pemeriksaan dan penyitaan ditempat kejadian perkara dan pemetretan;
  - d. melakukan pengeledahan baik terhadap orang, rumah gudang dan tempat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti, surat atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana;
  - f. mendatangkan dan meminta keterangan ahli dalam hubungannya dengan penyidikan perkara;
  - g. memanggil orang dan atau badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. melakukan penghentian penyidikan;
  - i. meminta bantuan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal diperlukan upaya dan atau tindakan hukum lainnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, penyerahan hasil penyidikan dan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Perda ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok**  
**pada tanggal 23 Mei 2008**  
**BUPATI BANGKA BARAT**

dto

**H. PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok**  
**pada tanggal 26 Mei 2008**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT**

dto

**RAMLI NGADJUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI C**

